



Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dalam Praktik Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah

Adelia Marta Lubis¹ , Irma Siagian² , Ariel Muhammad Jadh Sembiring³ , Legi Likasri Simbolon⁴ , Nazwa Aulia⁵ 

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email penulis korespondensi: adeliamarta170906@gmail.com, irmasiagian@unimed.ac.id, arielmhdjdhil@gmail.com, egisimbolon05@gmail.com, nazwaau2006@gmail.com

Article Info

Received: 2026-06-01

Revision: 2026-06-16

Accepted: 2026-06-25



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher

Universitas Negeri
Medan

ABSTRACT

The development of Islamic financial institutions in Indonesia has encouraged the implementation of various financing contracts that comply with Islamic principles, one of which is the Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) contract. This contract combines a leasing agreement (ijarah) with the transfer of asset ownership to the customer at the end of the contract period based on a prior agreement. This study aims to analyze the implementation of the IMBT contract in financing practices within Islamic financial institutions and to identify its benefits and challenges. The study employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from secondary sources, including scientific journals, books, fatwas, and regulations related to the IMBT contract. The findings indicate that the IMBT contract has been applied in various financing products, such as home financing, vehicle financing, and other productive assets. The implementation of this contract provides a Sharia-compliant financing alternative, facilitates asset ownership, and supports the development of Islamic financial products. However, its implementation still faces challenges, including limited public understanding, administrative complexity, and the need for stronger Sharia compliance supervision. Therefore, improving Islamic financial literacy and optimizing management and supervision are necessary to enhance the effectiveness of IMBT implementation. **Keywords:** Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Islamic Financing, Islamic Financial Institutions

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mendorong penerapan berbagai akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Akad ini merupakan kombinasi antara akad sewa (ijarah) dan perpindahan kepemilikan aset kepada nasabah pada akhir masa akad sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad IMBT dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah serta mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, fatwa, dan regulasi yang berkaitan dengan akad IMBT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad IMBT telah diterapkan pada berbagai produk pembiayaan, seperti pembiayaan rumah, kendaraan, dan aset produktif lainnya. Penerapan akad ini memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan kemudahan akses terhadap kepemilikan aset, serta mendukung pengembangan produk lembaga keuangan syariah. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, kompleksitas administrasi, dan perlunya penguatan pengawasan kepatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan

syariah serta optimalisasi pengelolaan dan pengawasan agar penerapan akad IMBT dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Pembiayaan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

©2026; *How to Cite:* Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam Praktik Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (A. M. Lubis, I. Siagian, A. M. J. Sembiring, L. L. Simbolon, & N. Aulia, Trans.). (2026). *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 24(1), 162-168.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah mendorong lembaga keuangan syariah untuk menghadirkan berbagai produk dan skema pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan syariat Islam. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai intermediary institution, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir. Oleh karena itu, penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi aspek penting dalam setiap kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

Salah satu akad yang berkembang dalam praktik pembiayaan syariah adalah akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Akad ini merupakan kombinasi antara akad ijarah (sewa-menyewa) dengan mekanisme perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa setelah masa sewa berakhir sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Melalui akad ini, nasabah dapat memperoleh

manfaat dari suatu aset dalam jangka waktu tertentu dan memiliki kesempatan untuk menjadi pemilik aset tersebut pada akhir masa akad. Karakteristik tersebut menjadikan IMBT sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang fleksibel dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan aset secara bertahap sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam implementasinya, akad IMBT telah digunakan pada berbagai produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah, seperti pembiayaan kendaraan bermotor, kepemilikan rumah, peralatan usaha, serta aset produktif lainnya. Penggunaan akad ini memberikan alternatif pembiayaan yang berbeda dari akad murabahah yang selama ini lebih dominan digunakan oleh perbankan syariah. Selain memberikan manfaat berupa kepastian penggunaan aset selama masa akad, IMBT juga menawarkan mekanisme perpindahan kepemilikan yang dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa akad IMBT memiliki potensi yang besar untuk mendukung pengembangan produk pembiayaan syariah yang lebih inovatif dan kompetitif.

Meskipun demikian, implementasi akad IMBT dalam praktik pembiayaan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa

penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai mekanisme IMBT masih relatif terbatas dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya. Selain itu, terdapat tantangan yang berkaitan dengan aspek administratif, pengelolaan risiko aset, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta perlunya pengawasan yang berkelanjutan agar pelaksanaan akad tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompleksitas tersebut menuntut lembaga keuangan syariah untuk memiliki sistem pengelolaan yang baik sehingga akad IMBT dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas implementasi akad IMBT dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Fitriani Arief, Nasrullah Bin Sapa, dan Abdul Wahid Haddade (2024) menunjukkan bahwa akad IMBT menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan aset dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sementara itu, penelitian Badrus Sholeh, Rohmadi, dan Maretha Ika Prajawati (2024) menjelaskan bahwa penerapan IMBT memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pembiayaan syariah, meskipun masih terdapat sejumlah kendala yang memerlukan perhatian dari lembaga keuangan syariah. Penelitian lain juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi IMBT sangat dipengaruhi oleh pemahaman nasabah, kualitas pengelolaan pembiayaan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan fatwa syariah yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai implementasi akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan implementasi akad IMBT dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah serta mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang muncul dalam penerapannya. Hasil

penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai pembiayaan syariah sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan penggunaan akad IMBT sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian, analisis, dan interpretasi berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan implementasi akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, mekanisme, manfaat, serta tantangan penerapan akad IMBT berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal nasional, buku, artikel ilmiah, regulasi, dan fatwa yang berkaitan dengan akad IMBT. Referensi utama penelitian ini berasal dari beberapa jurnal yang secara khusus membahas implementasi akad IMBT pada lembaga keuangan syariah, analisis pembiayaan berbasis IMBT, serta penerapannya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik sebagai landasan normatif dalam memahami ketentuan syariah terkait akad IMBT.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca,

dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, serta keterkaitannya dengan implementasi akad IMBT dalam lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, meliputi konsep akad IMBT, mekanisme implementasi, manfaat, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber ke dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan hasil analisis untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi akad IMBT dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah beserta manfaat dan tantangan yang menyertainya.

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah dan dokumen pendukung sehingga diperoleh pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif mengenai implementasi akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

HASIL

Subjudul - Level 2

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur yang membahas akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), diperoleh temuan bahwa akad IMBT merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang

menggabungkan akad ijarah (sewa) dengan perpindahan kepemilikan aset pada akhir masa akad. Penerapan akad ini telah digunakan oleh berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa mekanisme akad IMBT diawali dengan pembelian atau pengadaan aset oleh lembaga keuangan syariah sesuai kebutuhan nasabah. Selanjutnya, aset tersebut disewakan kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran ujarah (sewa) yang telah disepakati. Setelah masa sewa berakhir dan seluruh kewajiban nasabah terpenuhi, aset dapat dialihkan kepemilikannya kepada nasabah melalui mekanisme hibah atau jual beli sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad IMBT banyak diterapkan pada pembiayaan kendaraan bermotor, rumah tinggal, alat produksi, dan berbagai aset produktif lainnya. Penerapan akad ini dinilai mampu memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah karena tidak menggunakan sistem bunga dan didasarkan pada transaksi aset yang nyata.

Dari berbagai sumber yang dianalisis, ditemukan bahwa penerapan akad IMBT memberikan sejumlah manfaat, baik bagi lembaga keuangan syariah maupun nasabah. Bagi nasabah, akad ini memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menggunakan aset tanpa harus melakukan pembelian secara langsung. Sementara bagi lembaga keuangan syariah, akad IMBT dapat menjadi alternatif produk pembiayaan yang memperluas variasi layanan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, hasil kajian juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam implementasi akad IMBT. Kendala tersebut meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme akad, kompleksitas administrasi pembiayaan, serta perlunya pengelolaan risiko yang lebih baik terkait

kepemilikan aset selama masa sewa berlangsung. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan agar penerapan akad IMBT dapat berjalan secara optimal.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada Lembaga Keuangan Syariah

Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik merupakan salah satu inovasi produk pembiayaan yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan aset secara bertahap. Akad ini memadukan konsep sewa dengan mekanisme perpindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa sewa berakhir. Karakteristik tersebut menjadikan IMBT berbeda dengan akad murabahah yang secara langsung memindahkan kepemilikan barang kepada nasabah sejak awal akad.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik aset yang kemudian menyewakan aset tersebut kepada nasabah. Selama masa akad, nasabah berkewajiban membayar ujuh sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Setelah seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan, kepemilikan aset dapat dialihkan kepada nasabah melalui akad yang terpisah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa akad IMBT tetap menjaga prinsip syariah karena menghindari unsur ketidakjelasan dan memastikan adanya pemisahan antara akad sewa dan akad perpindahan kepemilikan.

Penerapan akad IMBT juga mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Nasabah memperoleh manfaat penggunaan aset sejak awal tanpa harus membayar seluruh harga aset secara sekaligus, sementara lembaga keuangan syariah

memperoleh keuntungan dari pembayaran sewa yang dilakukan selama masa akad berlangsung.

2. Manfaat Penerapan Akad IMBT

Berdasarkan hasil kajian literatur, penerapan akad IMBT memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Salah satu manfaat utama adalah memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari praktik riba. Keberadaan akad ini memperluas pilihan masyarakat dalam memperoleh pembiayaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, akad IMBT memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam memiliki aset. Melalui mekanisme pembayaran secara bertahap, nasabah dapat menggunakan aset yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan dana dalam jumlah besar pada awal transaksi. Hal ini sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan modal tetapi membutuhkan aset untuk menunjang aktivitas ekonomi maupun kebutuhan pribadi.

Bagi lembaga keuangan syariah, akad IMBT dapat meningkatkan daya saing produk pembiayaan. Variasi produk yang ditawarkan memungkinkan lembaga keuangan syariah menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem keuangan syariah.

3. Tantangan dalam Implementasi Akad IMBT

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi akad IMBT masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan yang paling sering ditemukan adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai produk pembiayaan syariah.

Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara akad IMBT dan pembiayaan konvensional sehingga pemanfaatan produk ini belum maksimal.

Tantangan lainnya adalah kompleksitas administrasi yang lebih tinggi dibandingkan beberapa akad pembiayaan lainnya. Adanya dua proses akad, yaitu akad ijarah dan akad perpindahan kepemilikan, memerlukan dokumentasi yang lebih rinci serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menghadapi risiko yang berkaitan dengan aset yang dibiayai. Selama masa sewa, aset masih menjadi milik lembaga keuangan syariah sehingga terdapat tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi apabila terjadi kerusakan atau permasalahan pada aset tersebut. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang efektif agar pelaksanaan akad IMBT dapat berjalan dengan baik.

4. Analisis Implementasi IMBT dalam Pengembangan Pembiayaan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad IMBT memiliki potensi yang besar dalam mendukung pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Karakteristiknya yang menggabungkan unsur pemanfaatan dan kepemilikan aset menjadikan akad ini relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain memberikan manfaat ekonomi, akad IMBT juga mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan.

Keberhasilan implementasi akad IMBT tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kemampuan lembaga keuangan syariah dalam melakukan edukasi kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan

dukungan regulasi yang memadai, pengawasan syariah yang efektif, dan peningkatan literasi keuangan syariah, akad IMBT berpotensi menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang semakin berkembang dan diminati di masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan salah satu instrumen pembiayaan syariah yang menggabungkan akad sewa (ijarah) dengan perpindahan kepemilikan aset pada akhir masa akad sesuai dengan kesepakatan para pihak. Akad ini telah diterapkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembiayaan rumah, kendaraan, dan aset produktif lainnya. Penerapan akad IMBT dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengadaan aset oleh lembaga keuangan syariah, penyewaan aset kepada nasabah, hingga perpindahan kepemilikan aset setelah seluruh kewajiban nasabah terpenuhi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa akad IMBT memiliki berbagai keunggulan, antara lain memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari unsur riba, serta memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki aset secara bertahap. Selain itu, akad ini juga berkontribusi dalam meningkatkan variasi produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dari perspektif syariah, akad IMBT mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan keterkaitan antara sektor keuangan dengan aset riil.

Namun demikian, implementasi akad IMBT masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme akad, kompleksitas administrasi, serta perlunya pengelolaan risiko dan pengawasan

kepatuhan syariah yang lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, serta inovasi produk dan layanan agar penerapan akad IMBT dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat maupun lembaga keuangan syariah. Dengan dukungan berbagai pihak, akad IMBT memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu instrumen pembiayaan syariah yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, F., Bin Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). Implementasi akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik pada pembiayaan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 7(1).
- Asmita, D., Sakdiah, K., & Alam, A. P. (2022). Implementasi akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada produk pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 216–245.
- Rahmaniar, R., Abu, R. R., Bulutoding, L., & Muchlis, S. (2025). Penerapan akad ijarah dalam lembaga keuangan syariah: Studi kasus pada bank syariah di Indonesia. *IQTISHADI: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Sholeh, B., Rohmadi, & Prajawati, M. I. (2024). Analisis pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada lembaga keuangan syaria'ah di Indonesia: Studi NVivo dan literatur review. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1).
- Ilham, M., & Hambali, R. (2024). Analisis komparatif skema pembiayaan melalui Ijarah Muntahiyah Bittamlik dengan murabahah di perbankan syariah Indonesia. *Maisha: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Al Farisi, M. A. I. D. (2022). Implementasi akad ijarah muntahiyah bittamlik dengan jaminan hak tanggungan dalam akta notaris. *Officium Notarium*, 2(3), 411–420.
- Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Analisis hadits akad ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik dan ijarah maushufah fi dzimmah (telaah fatwa DSN-MUI). *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6(2), 197–214.
- Imaniyah, H., & Hastriana, A. Z. (2024). Penerapan akad ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) di bank syariah. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 3(1), 220–230.
- Wahyuni, N., Melani, E. A., Syahrini, N., Amran, Y., & Kamaruddin. (2025). Analisis akad ijarah muntahiyah bittamlik dalam pembiayaan bank syariah di Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengembangan Bisnis dan Ekonomi*, 6(3), 195–211.
- Yasir, M., Masse, R. A., & Misbahuddin. (2025). Aspek hukum akad ijarah dan IMBT. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(3), 971–984.